



P U T U S A N

NOMOR 13/B/2025/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RUSNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karatak Taheta RT 004, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga, domisili elektronik: merrykorintus@gmail.com;

Disebut sebagai **Penggugat 1**;

2. **MASRANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapuas RT 005, RW 002, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik: yamani403648@gmail.com;

Disebut sebagai **Penggugat 2**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Arif M. Silalahi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik: arifmarkosilalahi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Para Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, tempat kedudukan Jalan Tambun Bungai Nomor 44, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah.

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Listeria Manurung, S.H.
NIP : 197210151997032003
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas
2. Nama : Arvita Yuniasih, S.H.
NIP : 19960607 2019032005
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas
3. Nama : Nani Ayu Lestari, S.H.
NIP : 199106192024212024
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, Jalan Tambun Bungai Nomor 44, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dengan domisili elektronik: kab-kapuas@atrbtn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1990/Sku-62.03.MP.02/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Dan

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS,
tempat kedudukan Jalan Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas,

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM



Propinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : M. Poteran Sosilo, S.HI., MA.
NIP : 197904092006041014
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
2. Nama : H. Arbainsyah, S.Ag.
NIP : 196704102000031008
Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah
3. Nama : Salman, S.HI., MA.
NIP : 197911162005011008
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 16, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik: kemenagkapuas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1656/Kk.15.3.1/HK.04/12/2004 tanggal 31 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 26/G/2024/PTUN.PLK tanggal 20 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut (kewenangan mengadili) dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 26/G/2024/PTUN.PLK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 26/G/2024/PTUN.PLK tanggal 27 Maret 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 7 April 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 26/G/2024/PTUN.PLK.

Mengadili Sendiri:

PETITUM;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM



Berdasarkan gugatan Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin atau Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, surat ukur nomor: 745/2003, tanggal 30 April 2003, luas 2.679 M² atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Agama;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, surat ukur nomor: 745/2003, tanggal 30 April 2003, luas 2.679 M² atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Agama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 14 April 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang disampaikan Terbanding dahulu Tergugat dalam Kontra Memori Banding ini untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dimohonkan banding ini.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Terbanding dahulu Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 14 April 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 26/G/2024/PTUN.PIK tanggal 20 Maret 2025;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Maret 2025, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 26/G/2024/PTUN.PLK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Maret 2025 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Semula Para Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang pada pokoknya menerima eksepsi dari Terbanding/Semula Tergugat dan dari Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut,

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, Surat Ukur Nomor 745/2003 tanggal 30 April 2003, luas 2.679 M² atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama (*vide* bukti P-10, bukti T.II.Int-1);
- Bahwa bidang tanah milik Pembanding/Semula Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Kik, tanggal 18 September 2020 (*vide* bukti P-11) *jis* Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 74/PDT/2020/PT.PLK, tanggal 15 Desember 2020 (*vide* bukti P-12) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3370 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021 (*vide* bukti P-13) seluas 7332 M² terletak di Jalan Pemuda KM 2 RT XIV Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2206, 2207, 2208 serta **Sertipikat Hak Pakai Nomor 46/Selat Dalam** yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa dari bukti P-11 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/G.Pdt/2020/PN.Kik tanggal 18 September 2020 pada halaman 39 dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2089/SK-62.MP.01/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 (*vide* bukti P-5 = T-3) dapat diketahui Sertipikat Hak Milik Nomor 2206/Selat Dalam, Sertipikat Hak Milik Nomor 2207/Selat Dalam dan

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 2208 telah dinyatakan batal dan dicabut;

- Bahwa dari bukti T-2 berupa Berita Acara Rapat Gelar Kasus Akhir, pada halaman 20 angka 12 disebutkan: "bahwa sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan keterangan lisan kuasa pemohon sekitar bulan November 2022 beserta fotocopi Kwitansi Pembayaran dari Hj. Hirliani, M.Pd (atas nama Madrasah Ibtidaiyah swasta PKP) kepada Rusnah dan Masrani tanggal 10 Oktober 2022, tercantum penggantian nilai tanah dari Turut Tergugat III kepada Penggugat untuk halaman dan akses jalan yang masuk dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 0046 atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kapuas (Dalam KKP tercantum Asyhadi), sisa luas bidang tanah yang tidak dilakukan penggantian nilai belum ada penggunaan dan/atau pemanfaatan. Dan pada angka 16 dari bukti T-2 tersebut disebutkan: "Berdasarkan keterangan pemohon, sebahagian tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 0046 atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kapuas (Dalam KKP tercantum Asyhadi) telah dilakukan penggantian nilai tanah dari Turut Tergugat III kepada Penggugat sebagai halaman sekolah (Penggantian nilai dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Pembanding/Semula Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 0048/Selat Dalam, karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah antara lain Sertipikat Hak Pakai Nomor 0046/Selat Dalam atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kapuas yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi tanah terperkara pada tanggal 28 Juli 2020 dan Pembanding telah menerima penggantian sebahagian tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Selat Dalam dari Hj. Harliana (atas nama Madrasah Ibtidaiyah PKP), bukan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0048/Selat Dalam, sehingga surat keberatan Pembanding/Semula Para Penggugat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI perihal Permohonan Penghapusan Sertipikat Hak Pakai No.48 sebagaimana termuat dalam bukti P-8 dan P-9 yang pada pokoknya menyatakan tanah milik Pembanding tidak sesuai ditanah Sertipikat Hak Pakai No. 46 melainkan berada di Sertipikat Hak Pakai No. 48 haruslah dibuktikan terlebih dahulu di peradilan umum apakah benar bidang tanah yang dimilikinya berlokasi di bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 48, karena faktanya saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 Juli 2020 tidak ada bukti keberatan dari Pembanding ataupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas berkaitan dengan lokasi dan batas-batas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena masih perlu dibuktikan terlebih dahulu di peradilan umum (perdata) apakah bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 48/Selat Dalam masuk di bidang tanah milik Pembanding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 26/G/2024/PTUN.PLK tanggal 20 Maret 2025 yang telah menerima Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut dapat dibenarkan dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Semula Para Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 26/G/2024/PTUN.PLK tanggal 20 Maret 2025 tersebut oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Semula Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 26/G/2024/PTUN.PLK tanggal 20 Maret 2025 yang dalam eksepsi kompetensi absolut dinyatakan diterima dan dalam pokok perkara menolak gugatan Pembanding/Semula Para Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikuatkan dan kepada Pembanding/Semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 26/G/2024/PTUN.PLK tanggal 20 Maret 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **H. Yusri Arbi, S.H., M.H.** dan **Aning Widi Rahayu, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. YUSRI ARBI, S.H., M.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

ttd.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUTMAINNAH, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp 230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 13/B/2025/PT.TUN.BJM